

ABSTRAK

Kewajiban untuk memenuhi hak para penyandang disabilitas tidak hanya dipegang oleh negara dalam hal ini Pemerintah Pusat, namun juga ada pada Pemerintah Daerah, khususnya dalam hal ini adalah Pemerintah Kabupaten Purworejo, melalui Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak. Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo sendiri telah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pelindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Data jumlah penyandang difabel yang dihimpun Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kabupaten Purworejo sebanyak 6.300 penyandang difabel merupakan usia anak-anak hingga dewasa. Namun di Kabupaten Purworejo sendiri hanya terdapat 3 Sekolah Luar Biasa (SLB) yang sudah terakreditasi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Hal ini tentunya tidak sebanding dengan jumlah penyandang disabilitas yang memerlukan pendidikan sejumlah 6.300 anak.

Perumusan masalah dalam penulisan ini yakni: Bagaimana pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 dalam pemenuhan hak pendidikan bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Purworejo? dan Apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 dalam pemenuhan hak pendidikan bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Purworejo dan langkah apa yang diambil untuk mengatasi kendala tersebut?

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah metode yuridis normatif. Spesifikasi penelitian dalam penulisan hukum ini bersifat deskriptif analisis yaitu dilakukan dengan melakukan objek penelitian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang bertujuan memberikan gambaran sesuatu objek yang menjadi masalah dalam penelitian. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, dan untuk metode pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan. Selanjutnya metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa: *Pertama*, pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 dalam pemenuhan hak dasar pendidikan bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Purworejo meliputi: pendidikan inklusif, program wajib belajar 9 tahun, ijazah dan program kesetaraan, sekolah luar biasa, anak berkepribadian dan beriman, dan beasiswa Program Indonesia Pintar. *Kedua*, kendala yang dihadapi dalam pemenuhan hak dasar pendidikan ini meliputi: Belum adanya data representatif, belum adanya sekolah inklusi pada tingkat menengah, belum adanya bahan ajar khusus dan fasilitas yang kurang ramah disabilitas. Ketiga, Upaya-upaya yang telah dilakukan dalam mengatasi kendala ini adalah: Melaksanakan program pembimbingan pada guru yang mengajar di sekolah inklusi dan mendatangkan guru kunjung yang berasal dari Sekolah Luar Biasa

Kata kunci: Hak Pendidikan, Penyandang Disabilitas, Kabupaten Purworejo